

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN KINERJA  
2023

KPT 190a TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 190a TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/VII/2020 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi serta mendukung kelancaran dalam penyusunan laporan kinerja di lingkungan KPU Kota Kupang Tahun 2023, telah dibentuk Surat Keputusan tentang Standar Operasional Prosedur penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor Tahun 2017, PERMEN PAN RB Nomor 53 Tahun 2014, PERMEN PAN RB Nomor 26 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Kpt Sekjen Nomor 549 Tahun 2016, Kpt KPU Nomor 5 Tahun 2018.  
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang ini diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 190a Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 12/Hk.03.1-Kpt/5371/Kpu-Kot/Vii/2020 Standar Operasional Prosedur Laporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 06 November 2023
  - Lamp: 6 hlm.